

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan amanah Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta menjadi generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari segala bentuk kejahatan. Secara umum, anak diartikan sebagai keturunan yang lahir dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, baik dalam maupun di luar perkawinan.¹ Sementara itu, secara yuridis, Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Anak dalam struktur sosial masyarakat umumnya menempati posisi yang lebih rentan dibandingkan kelompok lainnya, contohnya dari perspektif ekonomi, anak tergolong sebagai individu yang belum memiliki kemampuan produktif. Masa kanak-kanak baiknya diisi dengan kegiatan belajar berproses mengenal lingkungan dan kehidupan secara luas. Namun dalam kenyataannya, tidak jarang anak justru berhadapan dengan berbagai bentuk kejahatan yang seharusnya tidak mereka alami, salah satunya adalah melakukan tindak pidana narkoba³

Anak yang melakukan tindak pidana narkoba merupakan anak yang perbuatannya bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak pidana narkoba mencakup berbagai bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan, menjadi perantara, memproduksi, maupun menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai

¹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lampung: Aura Publishing, 2019).

² “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297” (2014).

³ Warsiman Warsiman, Jarnawi Hadi Saputra, And Anjani Sipahutar, “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba,” *Jurnal Normatif* 3, No. 2 (2023): 310–20, <https://doi.org/10.54123/Jn.V3i2.316>.

tindak pidana apabila memenuhi unsur adanya perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*), dilakukan oleh subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta diancam dengan sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak tetap merupakan perbuatan pidana yang harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak dan pendekatan pembinaan sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak.⁴

Tindak pidana narkoba merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang juga menjadi penyebab rusaknya aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta moral dalam kehidupan masyarakat. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* melalui *World Drug Report 2024* mengungkapkan bahwa jumlah pengguna narkoba di dunia telah melampaui 296 juta orang, meningkat sekitar 20% dibandingkan satu dekade sebelumnya.⁵ Selain itu, diperkirakan terdapat sekitar 64 juta individu yang mengalami gangguan akibat penggunaan narkoba, namun hanya satu dari sebelas orang yang memperoleh akses terhadap layanan pengobatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba memiliki karakteristik sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena bersifat transnasional, melibatkan jaringan terorganisir, serta memberikan dampak yang luas terhadap keberlangsungan generasi manusia.⁶

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia turut menghadapi ancaman yang serupa. Berdasarkan Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2024, jumlah penyalahguna sekaligus pengedar narkoba di Indonesia mencapai sekitar

⁴ Siti Konaah, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)," *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)* (Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

⁵ Angela Patnode, "Unodc World Drug Report 2024: Harms Of World Drug Problem Continue To Mount Amid Expansions In Drug Use And Markets," Office On Drugs And Crime, 2024, https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2024/june/unodc-world-drug-report-2024_-harms-of-world-drug-problem-continue-to-mount-amid-expansions-in-drug-use-and-markets.html#:~:Text=Vienna%2c%2026%20June%202024,An%20increase%20in%20overdose%20deaths.

⁶ Rizky Purnamasari Marthinus Hukom, Augustinus B. Pangaribuan, Masyhuri Imron, Dwi Sulistyorini, Ary Wahyono, Robert Siburian, Mahmud Thoha, Ana Windarsih, Yani Mulyaningsih, Devi Asiati, Bayu Setiawan, Dewi Harfina, Zainal Fathoni, Fitranita, Sri Lestari, Armita Eki Indahs, "Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023" (Jakarta, 2024).

3,3 juta orang.⁷ Sedangkan menurut data statistik kriminal narkotika yang dipublikasikan oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, jumlah perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum di wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode 1 Januari sampai dengan 1 Juli 2026 tercatat sebanyak 33 kasus.⁸ Data tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius, mengingat anak sebagai kelompok rentan tidak hanya berpotensi menjadi korban penyalahgunaan narkotika, tetapi juga dimanfaatkan sebagai pelaku dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, tindak pidana narkotika layak diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* yang membutuhkan penanganan hukum secara luar biasa.⁹

Situasi tersebut menjadi perhatian khusus karena anak berada dalam tahap perkembangan yang dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan mereka, mengingat penggunaan narkotika dapat merusak kesehatan fisik, mengganggu keseimbangan mental, serta menghambat potensi diri secara keseluruhan. Hal yang lebih memprihatinkan, anak kerap dimanfaatkan oleh orang dewasa sebagai perantara dalam peredaran narkotika. Hal ini disebabkan karena anak dianggap lebih rentan serta menghadapi konsekuensi hukum yang relatif lebih ringan, sehingga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari sanksi berat.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, kedudukan anak berubah menjadi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perspektif *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak/KHA), anak yang berhadapan dengan hukum diklasifikasikan sebagai anak dalam situasi khusus atau *children in need of special protection* (CNSP). UNICEF juga mengistilahkan kelompok ini sebagai *children in*

⁷ Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, "Laporan Indeks Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika" (Jakarta, 2024).

⁸ Pusat Informasi Kriminal Nasional, "Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Kasus Narkotika" (Bandung, 2026), https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan.

⁹ Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri And Subekti, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Published 2*, No. 1 (2020): 46.

¹⁰ Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Perspektif 22*, No. 3 (2023): 212, <https://doi.org/10.30742/Perspektif.V22i3.647>.

especially difficult circumstances (CDEC), yakni anak-anak yang berada dalam kondisi rentan karena berbagai kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Anak dalam kategori ini berpotensi tinggi mengalami kekerasan, seringkali berada di luar lingkungan keluarga dan berada di bawah otoritas lembaga negara, sehingga memerlukan perlindungan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.¹¹

Perspektif *parens patriae* menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memperhatikan dan melindungi anak, khususnya ketika anak berada dalam situasi rentan, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak dengan kondisi yang rentan.¹²

Maka, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan dengan mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana peran orang tua dalam membina dan melindungi anaknya. Anak yang menghadapi permasalahan hukum memperoleh bentuk perlindungan khusus sebagai konsekuensi dari kondisi kerentanannya, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kolektif pemerintah dan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹³

Menurut Mezger, hukum pidana adalah kumpulan norma yang memungkinkan pemberian sanksi atas perbuatan tertentu melalui proses terencana, mulai dari penetapan jenis pidana hingga pelaksanaannya oleh pihak berwenang yang disebut sebagai suatu sistem, yang dalam hal ini disebut sebagai sistem peradilan pidana. Salah satu tujuan penerapan sistem peradilan pidana diwujudkan melalui keberadaan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem tersebut, khususnya dalam rangka pelaksanaan fungsi

¹¹ M Arief Kurniawan, Triono Eddy, And Adi Mansar, "Konsep Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Proceeding International Seminar On Islamic Studies* 4, No. 1 (2023): 555–62.

¹² Paulus Hadis, *Delinkuensi Anak: Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Malang: Bayu Media Publishing, 2008). Hal 14.

¹³ Aman Santoso, Hartoyo Hartoyo, And Moh. Taufik, "Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Analisis Terhadap Perlindungan Dan Implementasi Upaya Diversi," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, No. 1 (2025): 196–211, <https://doi.org/10.62383/Progres.V2i1.1337>.

rehabilitasi dan resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana.¹⁴

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba tidak selalu terbatas pada tindakan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, melainkan dapat pula mencakup peran yang lebih kompleks, seperti menjadi kurir, perantara transaksi, penyimpanan, atau penguasa narkoba dalam jaringan peredaran gelap. Dalam praktiknya, anak sering kali dimanfaatkan oleh pelaku dewasa karena dianggap lebih mudah dipengaruhi, memiliki tingkat kesadaran hukum yang belum matang, serta memperoleh perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun demikian, perbuatan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba yang memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Bagi kurir atau orang yang menjadi perantara rantai perdagangan narkoba, pertanggungjawaban pidananya ditentukan berdasarkan jenis dan golongan narkoba yang terlibat. Misalnya, untuk perantara dalam transaksi narkoba golongan I berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.¹⁶

Selain itu, anak yang kedapatan membawa, menyimpan, atau menguasai narkoba juga berpotensi dikenakan ketentuan mengenai penguasaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, terhadap pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp

¹⁴ Jovita Agustien Saija, “Analisis Hukum Reformasi Pedoman Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

¹⁵ Wafian Saputra, “Disharmoni Kebijakan Kriminal Tujuan Pemidanaan Dan Pelaksanaan Pidana Penjara Melalui Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Batavia: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora* 1, No. 4 (2024): 171–179.

¹⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143” (n.d.).

800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.

Melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yaitu menerapkan sanksi kepada anak yang terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana, yakni terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur lebih khusus. Secara *lex generalis*, Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pidana itu terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam hal pidana pokok, Pasal 65 ayat (1) huruf a menyebutkan pidana penjara.¹⁷ Sedangkan secara *lex specialis*, Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan pidana penjara di poin terakhir, yakni pada huruf e.¹⁸

Anak yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dirancang sebagai tempat pembinaan yang memisahkan anak dari penjara orang dewasa, dengan fokus pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak anak lainnya di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan.¹⁹

Pasal 1 Nomor 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Pembinaan narapidana adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang dihubungkan bersama untuk mencapai suatu tujuan.²⁰

Hukum tidak hanya hadir untuk menjatuhkan sanksi kepada penjahat,

¹⁷ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842” (n.d.).

¹⁸ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332” (n.d.).

¹⁹ Ni Nengah Ayudhya Shantika Devi Artista Helendian Loemnanu, “Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 5, No. 3 (2025).

²⁰ “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 681” (n.d.).

melainkan mengarahkan individu dan masyarakat kepada perubahan perilaku lebih baik. Di Indonesia, paradigma pemasyarakatan tercermin dalam pandangan bahwa narapidana merupakan individu yang tersesat dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana terakhir dalam proses peradilan pidana untuk menempatkan terpidana yang telah memperoleh putusan hakim, sekaligus memberikan pembinaan dan bimbingan agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berintegritas.²¹

Berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan tindak pidana narkoba, terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Layanan rehabilitasi tersebut merupakan suatu proses pemulihan gangguan penggunaan narkoba baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 2 terdapat ketentuan bahwa rehabilitasi narkoba bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan ditujukan untuk pecandu narkoba, penyalah guna narkoba; dan korban penyalahgunaan narkoba. Melalui proses rehabilitasi, anak diharapkan mampu kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat serta memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Namun, menurut data yang diambil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung menunjukkan bahwa terdapat anak binaan yang diputus pidana penjara dan belum dapat dipastikan apakah rehabilitasi dilakukan secara khusus terhadap anak binaan tindak pidana narkoba.

²¹ Rahma Eka Fitriani, "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka)," *Jurnal Hukum Pelita* 4, No. 2 (2023): 79–92.

Tabel 1.1

Data Klasifikasi Kasus Kejahatan Narkotika yang Diputus Dengan Pidana
Perampasan Kemerdekaan dari Tahun 2022-2025 yang Ditempatkan di LPKA
Kelas II Bandung

No	Tahun	Jumlah Anak Binaan
1	2022	9
2	2023	4
3	2024	7
4	2025	15

Sumber: Registrasi Narapidana Lembaga LPKA Kelas II Bandung²²

Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi jumlah anak binaan narkotika, yakni sebanyak 9 orang pada tahun 2022, menurun menjadi 4 orang pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 7 orang pada tahun 2024, dan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2025 menjadi 15 orang. Kenaikan yang cukup tajam pada tahun 2025 mengindikasikan adanya permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam efektivitas sistem pembinaan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan tersebut didukung oleh data mengenai anak binaan yang sudah bebas, kembali ditempatkan di LPKA dengan kasus yang sama karena melakukan pengulangan tindak pidana. Data berikut menyajikan informasi mengenai ragam tindak kejahatan yang kembali dilakukan oleh anak, sehingga dapat menunjukkan pola kecenderungan residivisme yang terjadi, sekaligus menjadi landasan dalam mengevaluasi efektivitas proses pembinaan dalam mencegah terjadinya pengulangan perbuatan pidana oleh anak

Tabel 1.2

Data Anak Binaan yang Ditempatkan Kembali di LPKA Kelas II Bandung per
Januari - Oktober 2025

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Pencurian	3
2	Kesusilaan	2
3	Penganiayaan	2

²² Berdasarkan Hasil Pengolahan Data Dari Bidang Registrasi Narapidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Bandung.

4	Narkotika	7
5	Kerusuhan	5
6	Penipuan	1

Sumber: Wawancara Dengan Petugas Pembinaan Di LPKA Kelas II Bandung, Ibu Yunita. Pada Hari Selasa, 21 Oktober 2025 Pukul 13.28 Wib.²³

Berdasarkan data anak binaan yang kembali ditempatkan di LPKA Kelas II Bandung sepanjang Januari hingga Oktober 2025, kasus tindak pidana narkotika merupakan kategori yang paling dominan dengan jumlah 7 anak. Jumlah tersebut melampaui kasus kerusuhan yang tercatat sebanyak 5 anak, pencurian 3 anak, serta tindak pidana kesusilaan dan penganiayaan yang masing-masing melibatkan 2 anak.

Meskipun secara yuridis terdapat landasan hukum yang mengaturnya, baik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketentuan tersebut menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen utama pemulihan bagi pecandu, penyalah guna, korban penyalahgunaan narkotika, dan anak binaan yang dibina karena tindak pidana narkotika, diharapkan mampu mencegah ketergantungan dan pengulangan tindak pidana. Namun, data di LPKA Kelas II Bandung menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kategori residivisme tertinggi dengan jumlah tujuh anak yang kembali menjalani pembinaan pada tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan rehabilitasi dan kesesuaian pola pembinaan yang diterapkan dengan kebutuhan khusus anak pelaku tindak pidana narkotika, sehingga perlu dikaji apakah pembinaan yang dilaksanakan telah benar-benar mengedepankan aspek pemulihan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian

²³ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Petugas Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Bandung, Ibu Yunita. Pada Hari Selasa, 21 Oktober 2025 Pukul 13.28 Wib.

lebih mendalam mengenai apakah efektif pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung beserta hambatan dan upaya yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan yang sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap anak binaan dalam rangka reintegrasi sosial yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, setidaknya terdapat 3 (tiga) permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?
2. Apakah hambatan dalam efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui maksud dari dilakukannya penelitian terhadap masalah yang dirumuskan dan akan menjadi pembahasan pada penelitian ini, adapun tujuannya antara lain:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam

efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan tindak pidana narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan baik secara teoritis maupun praktis dalam hal pelaksanaan pidana penjara anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ditulis melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman secara teoritis mengenai pembinaan anak binaan tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan pembinaan anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- b. Bagi Lembaga Pembinaan khusus Anak, khususnya petugas Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas II Bandung dalam upaya membina anak yang melakukan tindak pidana narkotika.
- c. Bagi orang tua dan masyarakat, agar lebih meningkatkan kesadaran hukum pentingnya perlindungan terhadap anak untuk tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika yang membuat anak berhadapan dengan hukum, hal tersebut penting dilakukan demi tercapainya generasi muda yang taat dan patuh terhadap hukum yang terhindar dari masalah hukum.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yang memandang hukum sebagai pedoman perilaku yang mengatur tindakan manusia agar berlangsung secara tertib, teratur, dan berulang sesuai dengan tujuan tertentu. Efektivitas atau tidaknya pelaksanaan pembinaan anak

tindak pidana narkoba dalam penelitian ini ditentukan oleh berbagai macam faktor. Hukum dapat dikatakan efektif apabila norma dan sanksi yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas norma hukum itu sendiri yang harus mencerminkan unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, ketiga unsur tersebut tidak selalu berjalan seiring. Kepastian hukum lebih menitikberatkan pada penerapan aturan secara tegas dan konkret, sedangkan keadilan bersifat lebih abstrak dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan hukum tidak dapat hanya berorientasi pada teks peraturan semata, melainkan juga perlu mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan sosial.

2. Faktor Penegak Hukum

Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat dan lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Unsur penegak hukum meliputi institusi dan personel, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, serta petugas pemasyarakatan. Keberhasilan pelaksanaan tugas mereka dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu:

- a. Ketersediaan dan kualitas lembaga penegak hukum beserta sarana pendukungnya.
- b. Profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan aparat penegak hukum.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Pertama (Bandung: Remadja Karya CV Bandung, 1985).

- c. Adanya peraturan yang memadai, baik yang mengatur organisasi maupun substansi hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sarana dan fasilitas merupakan unsur pendukung yang penting dalam proses penegakan hukum. Fasilitas tersebut tidak hanya mencakup bangunan dan peralatan fisik, tetapi juga sumber daya manusia yang kompeten, sistem organisasi yang efektif, serta dukungan pembiayaan yang memadai. Ketersediaan sarana yang lengkap harus disertai dengan pemeliharaan yang baik agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan hukum dan tidak menimbulkan hambatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Faktor Masyarakat

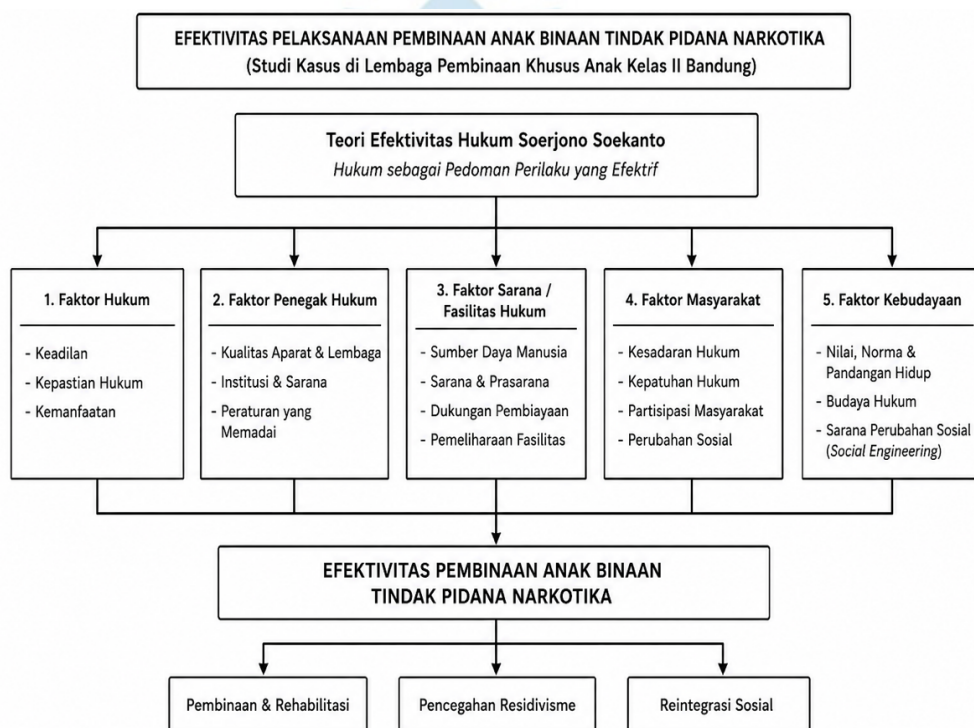
Masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan efektivitas hukum karena hukum pada dasarnya berlaku dan dijalankan di dalam kehidupan sosial. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi hukum secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, tokoh-tokoh setempat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan perubahan sosial yang terjadi agar hukum tetap relevan dan mampu mengatur perilaku masyarakat secara efektif.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta menjadi landasan bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Walaupun erat kaitannya dengan faktor masyarakat, kebudayaan memiliki dimensi tersendiri karena menyangkut sistem nilai, norma, dan pandangan hidup yang bersifat non-material. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas struktur, substansi, dan budaya hukum. Hukum juga berperan sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering*), sehingga keberhasilannya

bergantung pada kemampuan hukum untuk diinternalisasikan melalui komunikasi dan penyebaran yang efektif kepada masyarakat.

Berpijak pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini memandang bahwa efektivitas pembinaan anak binaan tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk menilai pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Bandung sesuai dengan tujuan pemasyarakatan anak. Adapun keterkaitan antarvariabel tersebut digambarkan dalam bagan kerangka pemikiran berikut.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didahului oleh evaluasi literatur terhadap banyak penelitian sebelumnya yang ditemukan dalam artikel ilmiah dan makalah akademis yang berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Hal tersebut bertujuan agar penulis dalam melakukan penelitian memiliki tinjauan dan mendapatkan kebaharuan dengan

penelitian terdahulu. Meskipun topiknya adalah sama mengenai pidana anak dan narkoba, tetapi didapatkan berbagai kesenjangan untuk dilakukannya penelitian ini. Berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan narkoba penulis telah melakukan *literatur review* yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Riezkika Ridho Mustofa (2023)	Penerapan Sanksi Pidana Penjara Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung) ²⁵	Penerapan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak didasarkan pada asas pemidanaan sebagai upaya terakhir sesuai Pasal 2 huruf I dan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung dilakukan menurut sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, dengan pola pembinaan berbeda dari narapidana dewasa, yaitu tanpa pelatihan kerja bagi anak.
2	Nabila Adiliya Tuzzahidah (2023)	Analisis Pembinaan Narapidana Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu (Studi Pada	LPKA di Kabupaten Pesawaran bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemenuhan hak anak, termasuk bagi pengguna narkoba, guna memulihkan dan mendukung reintegrasi ke masyarakat. Namun,

²⁵ Riezkika Ridho Mustofa, “Penerapan Sanksi Pidana Penjara Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Bandar Lampung)” (Universitas Lampung, 2023).

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		LPKA Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Kab.Pesawaran) ²⁶	pelaksanaannya terhambat oleh kendala administratif dalam pengajuan remisi serta keterbatasan tenaga pembina yang memengaruhi efektivitas pembinaan.
3	Miranda Ramadhania, Nashriana, dan Ruben Achmad (2025)	Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang Dalam Pembinaan Pidana Narkotika Anak ²⁷	Program pembinaan peserta didik masyarakatan kasus narkoba di LPKA Palembang tidak berbeda dengan tindak pidana lain, namun terhambat oleh faktor hukum, sarana dan prasarana, perlengkapan, serta faktor pribadi. Optimalisasi pembinaan memerlukan pembedaan tindak pidana, program berbasis kepentingan anak, dukungan tenaga kesehatan jiwa, dan implementasi UU No. 22 Tahun 2022.
4	Rezki Putri Andinnia Saidi (2025)	Kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pemulihan Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ²⁸	Lembaga Pembinaan Khusus Anak sudah melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LPKA menghadapi berbagai

²⁶ Nabila Adiliya Tuzzahidah, “Analisis Pembinaan Narapidana Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Kab. Pesawaran)” (Universitas Lampung, 2024).

²⁷ Miranda Ramadhania, Nashriana, And Ruben Achmad, “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang Dalam Pembinaan Pidana Narkotika Anak,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2025): 96–113.

²⁸ Rezki Putri Andinnia Saidi, “Kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Dalam Pemulihan Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” (Universitas Sriwijaya, 2025).

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			kendala seperti keterbatasan anggaran serta fasilitas, sumber daya manusia, dan stigma masyarakat.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan adanya kesenjangan penelitian yang belum banyak dibahas secara mendalam, terutama terkait penilaian efektivitas pembinaan terhadap anak binaan tindak pidana narkoba dalam menekan tingkat residivisme. Penelitian sebelumnya umumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif, peran lembaga, serta faktor-faktor penghambat pembinaan, tanpa mengaitkannya secara menyeluruh dengan kondisi empiris seperti pengulangan tindak pidana dan ketidaksesuaian antara tujuan rehabilitasi dengan praktik pemidanaan yang masih dominan diterapkan. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, dengan fokus terhadap anak binaan tindak pidana narkoba.